

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercantum dalam negara tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai makna bahwa negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Konsep Negara hukum terdiri dari dua konsep yaitu konsep hukum Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* dan Negara hukum menurut konsep *Anglo-Saxon* yang disebut dengan *rule of law, legality*.² Menurut Aristoteles mengatakan bahwa suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³ Jadi konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dan penguasa harus mengatur Negara menurut aturan-aturan tersebut.

Kaidah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku yang berisikan nilai yang mengandung makna perilaku yang seyogyanya harus dilakukan. Didalam kaidah hukum tersirat adanya suatu asas hukum yang merupakan prinsip hukum dan bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang

¹ Zulva Simatur Rafi'ah, 2019, *Buku Panduan Siswa UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen dilengkapi Kabinet Indonesia maju (Jokowi & Ma'ruf) & Pahlawan Nasional*, Cetakan Pertama, tangga Pustaka, Jakarta Selatan, h. 21.

² HR Ridwan, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke -17, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, h. 1.

³ *Ibid*, hal. 2.

umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif⁴.

Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya. Sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.⁵

Secara umum hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau kaidah –kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara tentunya tidak terlepas dari aturan hukum yang ada disuatu negara atau masyarakat yang harus kita patuhi, karena hukumlah sebagai panglima didalam mengatur kesejahteraan, ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.

Dalam perjalanannya tidak sedikit orang yang dihukum oleh penguasa atau penegak hukum di Indonesia karena yang bersangkutan melakukan kejahatan–kejahatan yang dilarang dalam undang-undang seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan bahkan sanksi pidananya pun juga berat seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, hukuman sosial dan lain sebagainya.

Dalam memberikan sebuah putusan hukuman mati oleh hakim tentunya ada mekanisme yang mengatur dalam peradilan pidana di Indonesia, kenapa mereka

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 43.

⁵ Ibid.h. 44.

harus dihukum mati, apakah putusan dari hakim tersebut hanya sebatas unsur-unsur yang mengatur dalam peraturan yang sering dikatakan bahwa hakim sebagai corong dari pembentuk undang-undang atau peraturan.

Ataukah suatu kejahatan yang dilakukan seseorang tidak bisa diampuni lagi, apakah hanya sebagai pembalasan sehingga orang lain tidak akan melakukan hal yang sama, lalu bagaimana dengan korban yang nyata-nyata mengalami kesakitan, kesedihan, trauma bahkan keluarganya sedih karena kehilangan nyawa orang yang dicintai dan dikasihi.

Bila kejadian yang menghilangkan nyawa orang itu terjadi dan setelah itu adanya perubahan perundang-undangan tentu seorang terdakwa berada dalam transisi peraturan antara yang lama dan yang baru yang dalam istilah asas pidana disebut asas *lex favor reo* yaitu bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling ringan (pasal 1 ayat 2 KUHP tahun 1946).

Padahal berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP tahun 1946 menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” (“*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”).

Sebenarnya dalam KUHP, asas *lex favor reo* merupakan suatu asas yang berfungsi sebagai penyeimbang dari asas “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”. Ini berarti bahwa asas *lex favor reo* memberikan perlindungan kepada individu dengan mengurangi beban sanksi yang lebih berat dari aturan baru yang diterapkan setelah perbuatan dilakukan.

Dalam sebuah jurnal hukum yang dilakukan oleh beberapa peneliti atau akademisi hukum sebagai referensi dalam menelaah asas hukum *lex favor reo* bahwa menurut Khibran Nadhir dan Hery Firmasyah dalam jurnalnya *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan lex favor reo Di Sistem Hukum Pidana*, mengatakan keberadaan prinsip *lex favor reo* adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa sebagai hasil dari perubahan dalam suatu aturan hukum pidana, mengintegrasikan aspek keadilan dan kepastian hukum, dan berorientasi pada konsepsi keadilan korektif sebagai fitur khas dari hukum pidana modern.⁶

Berdasarkan pendapat Henny Saida Flora, Fradhana Putra Disantara, Mac Thi Hoai Thuong dalam jurnalnya *The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective* berpendapat bahwa sebelum berlakunya UU tersebut KUHP baru tahun 2026, asas *lex* mendukung *reo* juga masih ada dan berlaku sebagai diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama.

Sebagaimana hal tersebut diatas merupakan suatu kedudukan hukum pidana universal, keberlakuan dan keberadaan asas *lex* mendukung *reo* adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa akibat adanya perubahan suatu aturan hukum pidana.

Sebagai aparat penegak hukum, perhatian khusus diperlukan ketika mengadili suatu kejahatan, terutama dengan memperhatikan terlebih dahulu *lex* mendukung *reo* prinsip untuk melihat sanksi mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.⁷

⁶ Khibran Nadhir dan Hery Firmasyah, 2024, *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia, Vol. 6 No. 2, p-ISSN : 2654-3605 e-ISSN : 2622-7045, h. 2.

⁷ Henny Saida Flora *et.al.* 2023, *The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective*, Journal Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Universitas Pekalongan, Vol 22, No 2, ISSN 2301-6426 : ISSN 1412-6605, h. 10.

Berdasarkan pernyataan Iskandar Wibawa dalam jurnal *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)* mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara mbah Minah yang menyimpulkan Asas legalitas dipahami secara kaku dan tekstual (*lex certa/lex scripta*).

Sehingga keadilan yang dicapai sekedar keadilan formal/procedural (*formal justice*) belum keadilan substansial (*substansial justice*) dan Kasus tersebut seharusnya tidak perlu diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*).

Bilamana asas *legalitas* (asas kepastian hukum) dipahami secara fleksibel serta pembaharuan Hukum Pidana (*PenalReform*), termasuk di dalamnya Pembaharuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) harus berlandaskan pada asas keseimbangan (asas/ide monodualisme) yang pada dasarnya hukum yang diwujudkan haruslah mengandung aspek kepastian hukum bukan kepastian Undang Undang.⁸

Begitupula kasus Ferdy Sambo yang viral ditahun 2022 dimana menurut Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah dalam jurnal ilmiah hukum yaitu *Pengaruh Asas lex favor reo Terhadap Putusan Ferdy Sambo Oleh Mahkamah Agung Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Yoshua Hutabarat*

⁸ Iskandar Wibawa, 2017, *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)*, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Fakultas Syariah Kudus, Vol. 8 No. 1, ISSN: 1907-7262/e-ISSN:2477-5339, h. 41- 42.

berpendapat bahwa ditegakanya sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka menjaga dan menghormati hak-hak tersangka dan terdakwa.

Demikian pula termasuk dalam penerapan asas *lex favor reo* itu sendiri yang mana harus dijunjung agar seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana haknya akan terlindungi dan tidak merasa menjadi korban akibat adanya perubahan aturan perundang-undangan.⁹

Sebagaimana yang diungkapkan dari jurnal-jurnal peneliti, akademisi dan ahli hukum diatas sebagai gambaran umum hukum di Indonesia terhadap asas *lex favor reo* maka, dalam hal ini hukuman seperti apa dan keadilan yang bagaimana yang harus diberikan oleh hakim kejahatan yang diberikan kekuasaan untuk mengadili terdakwa sebagai pelaku dan korban sebagai salah satu subyek dalam sebuah kejahatan yang dilakukan terdakwa serta peradilan yang bagaimana yang dimaksud sehingga putusan hakim memberikan hak-hak terdakwa dan korban secara adil dan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, sekiranya penulis merasa terpanggil kiranya sebagai Mahasiswa saraswati untuk melakukan kajian normatife dalam bentuk tesis untuk menelaah atau menganalisis secara yuridis asas *lex favor reo* terhadap putusan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁹ Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah, 2024, *Pengaruh Asas Lex Favor Reo Terhadap Putusan Ferdy Sambo Oleh Mahkamah Agung Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Yoshua Hutabarat*, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol 15 no 1, p-ISSN 2089-1911/e-ISSN 2723-4525, h. 87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan asas *lex favor reo* terhadap putusan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana asas *lex favor reo* dalam putusan hukuman mati dapat memberikan keadilan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam asas *lex favor reo* disebutkan bahwa Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan maka diterapkan aturan yang meringankan, artinya sebuah perubahan aturan dalam hal seseorang itu berperkara dalam masa perubahan suatu undang-undang tersebut maka aturan yang diterapkan adalah aturan yang meringankan. Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan asas *lex favor reo* terhadap putusan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
2. Bagaimana Asas *lex favor reo* dalam putusan hukuman mati dapat memberikan keadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yaitu :¹⁰

¹⁰ Kt Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2021, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum*, Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, h. 32.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh mahasiswa dalam rangka mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum dan sekaligus syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas *lex favor reo* terhadap putusan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
 - c. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis asas *lex favor reo* dalam putusan hukuman mati dapat memberikan keadilan.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Asas *lex favor reo* dapat nantinya membantu menjamin kepastian hukum terhadap terdakwa, keamanan hukum dan memberikan sebuah keadilan dalam pengenaan sanksi yang diputuskan oleh hakim dalam sebuah perkara tindak pidana dan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia yang lebih adil dan transparan;
 - b. Asas *lex favor reo* ini juga dapat membantu menghindari konflik peraturan-peraturan dalam undang-undang dengan cara menyeimbangkan asas legalitas seperti asas *lex certa* (hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas) dan *lex praivea* (hukum pidana tidak dapat memaksakan perbuatan yang terjadi sebelum peraturanya ada/berlaku surut);
 - c. Sebagai acuan dan pedoman bagi praktisi hukum dan masyarakat didalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana khususnya terkait asas *lex favor reo* dimasa yang akan datang;

d. Sebagai sumbangsih penulis kepada Kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar karena almamater ini tempat penulis menimba ilmu, mendidik penulis dan menjadikan penulis sebagai mahasiswa Magister Hukum yang nantinya berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai acuan dalam mengukur orisinalitas penelitian yang penulis buat maka dapat disampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang tidak sama dengan yang penulis buat, dengan kata lain sebagai bukti tidak terjadi adanya plagiarism antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan pernyataan Khibran Nadhir dan Hery Firmansyah dalam jurnalnya *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 6 mei 2024 pukul 13,00 wita yaitu keberadaan prinsip *lex favor reo* setelah ratifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu karena prinsip *lex favor reo* juga telah menjadi fokus KUHP baru sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 3 juncto Pasal 618 KUHP baru. Keberadaan dan penerapan prinsip *lex favor reo* dapat segera diberlakukan, terutama setelah KUHP baru resmi berlaku mulai tahun 2026. Sebelum pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026, prinsip *lex favor reo* juga masih tetap ada dan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama. Jadi, sebagai bagian dari substansi hukum pidana universal, penerapan dan keberadaan prinsip *lex favor reo* adalah untuk melindungi hak hak terdakwa sebagai hasil dari perubahan dalam suatu aturan hukum pidana, mengintegrasikan aspek keadilan dan kepastian

hukum, dan berorientasi pada konsepsi keadilan korektif sebagai fitur khas dari hukum pidana modern.¹¹

2. Pendapat yang disampaikan Henny Saida Flora, Fradhana Putra Disantara, dan Mac Thi Hoai Thuong dalam jurnalnya *The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective*, Diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pada pkl. 21.10 Wita menyimpulkan sebagai berikut : *The existence of the lex favor reo principle after the ratification of the New Criminal Code, namely because the lex favor reo principle has also become the focus of the New Criminal Code as formulated in Article 3 juncto Article 618 of the New Criminal Code. The existence and application of the lex favor reo principle can be immediately enforced, especially after the New Criminal Code is officially enacted starting in 2026. Before the enactment of the new Criminal Code in 2026, the principle of lex favor reo also still exists and applies as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Old Criminal Code. So, that as part of the substance of universal criminal law, the applicability and existence of the principle of lex favor reo is to protect the rights of the accused as a result of changes in a criminal law rule, integrate aspects of justice and legal certainty, and are oriented towards the conception of corrective justice as a characteristic feature of modern criminal law. The implication of the lex favor reo principle in optimizing aspects of corrective justice after the ratification of the New Criminal Code is that the application of the lex favor reo principle has implications. For the existence of criminal sanctions*

¹¹ Khibran Nadhir, *Loc.Cit.*

*experienced by defendants in the old Criminal Code it may be lower along with the enactment of the New Criminal Code. It can also be seen that one of the orientations of the New Criminal Code is the existence of corrective criminal sanctions as well as social work sanctions whose orientation is to socialize the perpetrators of criminal acts as well as to make the perpetrators of criminal acts "conscience" and not repeat their actions. For law enforcement officials, special attention is needed when trying a crime, especially by first paying attention to the *lex favor reo* principle to see which sanctions are more favorable to the accused.* Jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Keberadaan *lex* mendukung *reo* asas setelah disahkannya KUHP baru, yaitu karena *lex* mendukung *reo* Prinsip ini juga menjadi fokus Pidana Baru Kode sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 persimpangan Pasal 618 KUHP baru. Keberadaan dan penerapannya *lex* mendukung *reo* prinsip dapat segera ditegakkan, terutama setelahnya Kejahatan Baru 1 Kode Etik ini resmi diundangkan mulai tahun 2026. Sebelum berlakunya UU tersebut KUHP baru tahun 2026, asas *lex* mendukung *reo* juga masih ada dan berlaku sebagai diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama. Jadi, itu sebagai bagian dari suatu kedudukan hukum pidana universal, keberlakuan dan keberadaan asas *lex* mendukung *reo* adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa akibat adanya perubahan suatu aturan hukum pidana, mengintegrasikan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta berorientasi pada tujuan menuju konsepsi keadilan korektif sebagai ciri khas hukum pidana modern. Implikasi dari bantuan *lex* ulang prinsip dalam

mengoptimalkan aspek keadilan korektif setelah ratifikasi Konvensi KUHP baru itulah penerapannya di dari *lex* mendukung *reo* prinsip mempunyai implikasi. Atas adanya sanksi pidana yang dialami terdakwa dalam Pidana lama KUHP itu mungkin akan lebih rendah seiring dengan berlakunya KUHP baru. Bisa juga melihat bahwa salah satu *orientations* KUHP baru adalah adanya korektif sanksi pidana serta sanksi pekerjaan sosial yang orientasinya untuk mensosialisasikan pelaku tindak pidana serta menjadikan pelaku tindak pidana "hati nurani" dan bukan perwakilan memakan tindakan mereka. Bagi aparat penegak hukum, perhatian khusus diperlukan ketika mengadili suatu kejahatan, terutama dengan memperhatikan terlebih dahulu *lex* mendukung *reo* prinsip untuk melihat sanksi mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.¹²

3. Sedangkan Iskandar Wibawa dalam *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)* Diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pada pkl. 21.45 Wita berpendapat bahwa :¹³
 - a. Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara mbah Minah memandang hukum secara *positivistik*, yakni Hukum disamakan dengan Undang Undang. Asas legalitas dipahami secara kaku dan tekstual (*lex certa/lex scripta*), sehingga keadilan yang dicapai sekedar keadilan

¹² Henny Saida Flora, *Loc. Cit.*

¹³ Iskandar Wibawa, *Loc. Cit.*

formal/procedural (*formal justice*) belum keadilan substansial (*substansial justice*).

- b. Kasus tersebut seharusnya tidak perlu diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) bila asas *legalitas* (asas kepastian hukum) dipahami secara fleksibel, dengan memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat. Asas legalitas dipahami secara substantif, yakni perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) bukan sekedar bertentangan dengan hukum tertulis/undang Undang, dengan memperhatikan rambu-rambu SISKUMNAS dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta Pancasila sebagai cita hukum.
- c. Pembaharuan Hukum Pidana (*Pnal Reform*), termasuk di dalamnya Pembaharuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) harus berlandaskan pada asas keseimbangan (asas/ide monodualisme) yang pada dasarnya hukum yang diwujudkan haruslah mengandung aspek kepastian hukum bukan kepastian Undang-Undang, dengan aspek keadilan. Asas legalitas dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum, bukan semata melanggar UU. Dengan demikian akan terwujud keadilan substansial (*substantive justice*) bukan sekedar keadilan formal/prosedural (*formal justice*). Kesemuanya harus berlandaskan Pancasila sebagai cita hukum, yakni terwujudnya keadilan yang *religijs*, humanis, integralistik, demokratik, dan sosial.

4. Sebagaimana pernyataan *Diah Turis Kaemirawati, Bayu Hidayah dalam jurnalnya Pengaruh Asas Lex Favor Reo Terhadap Putusan Ferdy Sambo Oleh Mahkamah Agung Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Yoshua Hutabarat*, diakses tanggal 24 Juli 2024 pada pukul. 12.30 Wita dengan kesimpulan bahwa :¹⁴
 - a. Asas *lex favor reo* yang pada intinya asas ini adalah bentuk perlindungan hak bagi pelaku atau tersangka terdakwa maupun terpidana dalam proses peradilan pidana, perlindungan berupa peringanan hukuman yang mana apabila terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang undangan maka diambil suatu putusan yang paling menguntungkan si tersangka, terdakwa atau terpidana.
 - b. Bahwa Ferdy Sambo Cs tidak dapat menggunakan asas ini meskipun KUHP baru akan berlaku sebagai acuan utama pada sistem peradilan di Indonesia tahun 2026 mendatang sebab sebelum keberlakuannya Ferdy sambo pada tingkat kasasi mahkamah agung telah di Vonis Seumur hidup dan ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

F. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep hukum dan asas hukum.

Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konsep hukum adalah Konsep hukum merupakan abstraksi suatu fakta hukum yang kongkrit dengan jalan mempersempit lingkupnya dan

¹⁴ Diah Turis Kaemirawati, *Loc. Cit.*

memberinya makna yang abstrak dengan ciri-ciri lebih sempit namun dengan makna yang lebih luas.¹⁵

- b. Asas Hukum dalam pandangan Bellefroid dalam Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa asas hukum merupakan pengendapan hukum positif didalam suatu masyarakat,¹⁶ bersifat umum dan abstrak.¹⁷ Asas hukum yang kami pergunakan dalam mengkaji rumusan masalah pertama adalah asas legalitas, asas legalitas mengandung arti yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah maupun tindakan warga Negara harus dilaksanakan berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Asas legalitas merupakan tiang penyangga hukum pidana dimana asas ini tersirat dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan yaitu Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan antara pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya saja yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu yaitu perbuatan itu tidak harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.

¹⁵ JJ.H.Bruggink, *Op.Cit*, h. 56.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 42.

¹⁷ Endrik Safudin, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan pertama, Setara Press, Malang, h. 17.

¹⁸ Mukthie Fadjar, 2018, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*, Intrans Publishing, Malang, h. 134.

Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum ditetapkan bahwa pelakunya dapat dipidana artinya perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.¹⁹

Dalam hal ini dapat disederhanakan bahwa secara keseluruhan, asas legalitas formil berkaitan dengan kejelasan dan kepastian hukum dalam hal prosedur dan pelaksanaan hukum, sedangkan asas legalitas materiil berkaitan dengan keadilan substansial dalam perundang-undangan²⁰. Kedua asas ini berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum.

2. Landasan Teoritis

a. Kepastian Hukum

Sebagaimana pendapat Van Apeldoorn menyatakan bahwa Kepastian hukum adalah kepastian hukum pada hal-hal yang dapat ditentukan oleh Undang-undang dimana merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakan, yang berhak akan mendapatkan haknya dan keputusan dapat ditegakan. Dalam hal ini Van Apeldoorn memberikan pengertian kepastian hukum dalam dua segi yaitu :²¹

- 1) Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkrit artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui, apa yang menjadi substansi bagi hukum bila seseorang melakukan sebuah kesalahan sebelum perkara itu dimulai.

¹⁹ Imaniyati, Neni Sri dan Panji, Adam, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, h. 162-163.

²⁰ Aditya wirawan, tersedia di <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/dari-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-d82ddf75/detail/>, diakses tanggal 8 nopember 2023.

²¹ Van Apeldoorn, *OP.Cit*, hal. 117.

- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, dapat diartikan bahwa adanya perlindungan bagi para pihak yang mencari keadilan terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Kemudian ahli hukum Stefan Wrba berpandangan bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) adalah adanya kejelasan atau tidak adanya tampak ambigu²². Sistem hukum memberikan kepastian hukum untuk menjadi pedoman bagi mereka yang tunduk pada hukum.

Hal itu untuk memungkinkan bagi mereka yang harus tunduk pada hukum dapat merencanakan hidup mereka dengan ketidakpastian yang lebih kecil artinya kepastian hukum melindungi mereka yang tunduk pada hukum dari penggunaan kekuasaan Negara yang sewenang-wenang.

Sehingga dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, hal ini didukung menurut Gustav Radbruch dimana tujuan hukum selain kepastian ada kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakan oleh setiap orang yang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi artinya tidak ada penyimpangan, bagaimanapun hukum harus ditegakan atau dengan kata lain dalam perumpamaan meskipun besok hari kiamat, hukum harus

²² A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, 2021, *Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, h. 149.

tetap ditegakkan sehingga dengan demikian kepastian hukum tercapai dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat.²³

Pendapat yang disampaikan M. Otto mengatakan bahwa kepastian hukum mencakup aturan yang jelas, konsisten dan dapat diakses oleh masyarakat. Serta penerapannya yang konsisten oleh otoritas hukum.

Hukum senantiasa hukum positif, dan positivisasi tersebut berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Suatu norma adalah norma hukum yang valid oleh nilai fakta bahwa norma tersebut telah dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Norma dasar tata aturan positif adalah semata-mata aturan fundamental dimana diatur pembuatan berbagai macam norma.²⁴

Sedangkan Utrecht mengatakan bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum (*recht zekerheid*) dalam pergaulan manusia. Kepastian tersebut adalah kepastian hukum yang ingin dicapai, dalam hal ini hukum harus menjamin adanya keadilan dan memastikan adanya keadilan dimaksud ada dan hadir ditengah masyarakat.²⁵

Kepastian hukum dalam sebuah peraturan hukum haruslah benar-benar mengatur dalam sebuah peraturan tertulis sehingga tujuan dari hukum itu seperti yang disampaikan dalam tujuan pokok hukum secara umum terwakilkan dan memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat.

²³ Titik Triwulan Tutik, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, h. 227. 228.

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2022, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpress), Cetakan Kedua, Jakarta, h. 88.

²⁵ Hasim Purba dan Muhhamad Hadyan Yunhas Purba, 2019, *Dasar- Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, h.31- 32.

Sehingga kesebandingan hukum dan penerapan kebijaksanaan dalam sebuah keadilan menunjukkan watak dari hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum, maka dapat dikatakan bahwa kesebandingan hukum harus sejalan dengan kepastian hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental bahkan merupakan nilai tertinggi dalam hukum.²⁶ Dalam hal ini kepastian hukum merupakan suatu gagasan bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang harus tunduk kepadanya sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat dan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kekuasaan publik yang sewenang-wenang, sehingga kepastian hukum disini dipastikan memberikan nilai dasar sebagai Negara hukum.

Oleh karenanya kepastian hukum mempunyai keberadaan terhadap dirinya dalam menentukan ruang kebebasan setiap individu dan ruang lingkup kekuasaan suatu negara. Teori kepastian hukum berperan penting dalam mempengaruhi keadilan dalam sistem hukum.

Kepastian hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, memberikan perlindungan terhadap hak individu dan mencegah kesewenangan. Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum menjamin setiap individu yang berhak memperoleh haknya, meskipun hukum dan keadilan memiliki sifat yang berbeda.

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memikirkan konsekuensi dari tindakan hukum yang mendukung terciptanya keadilan yang lebih merata dan

²⁶ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, *Op.Cit*, h. 150.

transfaran dalam penegakan hukum. Dalam pisau analisis hukum pada rumusan masalah pertama, penulis menggunakan teori kepastian hukum.

b. Teori Etis

Hukum adalah suatu alat bukan tujuan. Sedangkan yang menjadi tujuan adalah manusia dalam hukum. Akan tetapi karena manusia merupakan bagian dari masyarakat hukum, yang tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum itu sendiri didalam mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan hukum itu sendiri adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Teori ini pada prinsipnya menjunjung tinggi keadilan dan moralitas tindakan dimana menekankan bahwa hukum dan etika harus mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Sebagaimana sebuah buku yang berjudul "*Rhetorica dan Ethika Nicomachea*" dalam bukunya filosof Aristoteles menyebutkan tentang teori Etis dimana beliau berpendapat bahwa hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan.

Keadilan yang dimaksud adalah "*ius suum cuique tribuere*" yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya dengan kata lain dalam slogan berbunyi "*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*" artinya hak dari setiap orang tidak selalu sama sehingga dapat diartikan bahwa keadilan itu jangan dipandang sebagai penyamarataan dan apabila dipandang demikian justru akan mengartikan sesuatu yang berbeda yaitu terjadi rasa ketidakadilan.

Dalam kajian filosof Aristoteles membagi keadilan dalam 2 (dua) macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif, tetapi para ahli hukum lain menambahkan keadilan tersebut menjadi 6 (enam) macam keadilan yaitu :

- a. Keadilan Distributif
- b. Keadilan Komutatif
- c. Keadilan Vidikatif
- d. Keadilan Kreatif
- e. Keadilan Protetif
- f. Keadilan Legalis

Namun seiring perjalanan, hal ini ditentang oleh L.J. Van Apeldoorn yang menganggap bahwa teori etis ini dianggap berat sebelah karena dianggap terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak mampu membuat peraturan umum padahal peraturan umum itu merupakan sarana untuk sebuah kepastian dan ketertiban hukum.

Sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini terjadinya sebuah kesenjangan antara tuntutan keadilan disatu pihak dan tuntutan kepastian dipihak lain.²⁷ Dalam pisau analisis hukum pada rumusan masalah kedua, penulis menggunakan teori Etis / keadilan.

c. Teori Hukum Gustav Radbruch

Teori hukum Gustav Radbruch seorang ahli hukum jerman yang dikenal dengan teorinya yang menekankan 3 (tiga) hal pada nilai dasar hukum didalam

²⁷ Dudu Duswara Machmudin, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Refika Aditama, Bandung, h. 23.

penegakan hukum itu sendiri yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum. Dalam hal ini juga ditekankan bahwa pentingnya hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dan menjadi landasan dalam pengembangan hukum positif di Indonesia.

Teori hukum Gustav Radbruch sangat berkontribusi pada kepastian hukum di Indonesia dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam praktiknya teori ini sangat mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan saat mengambil keputusan sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan yang kaku, tetapi juga responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini terlihat dalam putusan-putusan yang berusaha mencapai keadilan substantive meskipun terkadang dapat mengorbankan integritas hukum. Hukum positif dapat digunakan juga dalam melegitimasi tindakan tidak berprikemanusiaan dan juga mengatakan bahwa hukum tidak boleh melanggar prinsip moral dan keadilan.

Radbruch menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam hukum karena hukum harus melindungi dan memenuhi nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dampak negative dari penerapan hukum yang tidak adil selama rezim Nazisme (pemerintahan totaliter) di Jerman yang menghapuskan kebebasan sipil dan menegakan ideologi rasial ekstrem (paham atau tindakan mendiskriminasi kelompok berdasarkan ras).

Adanya kritikan terhadap teori Gustav Radbruch yaitu pada idealisme dan sulitnya diterapkan dalam praktik hukum, dimana hal tersebut cenderung utopis

(bersifat khayalan atau imajinansi) dan sulit diintegrasikan dalam konteks hukum yang kompleks. Hal tersebut nilai-nilai yang terkandung sering membandingkan satu sama lain diantaranya :

- a. Kepastian hukum dapat mengabaikan keadilan dan sebaliknya
- b. Keadilan dapat mengorbankan kepastian hukum

Salah satu tokoh ahli hukum yang menentang teori Gustav Radbruch adalah Hans Kelsen dari Austria dimana beliau mengembangkan teori "*Grundnorm*" yang menekankan bahwa hukum harus bersifat normatif dan terpisah dari nilai-nilai moral dimana dalam argument beliau menyatakan bahwa validitas hukum tidak tergantung pada moralitas.

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.²⁸ Dalam pisau analisis hukum pada rumusan masalah kedua, penulis menggunakan teori Tujuan Hukum.

G. Metode Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara Normatif Yaitu :²⁹ merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰

²⁸ JJ.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih bahasa: B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.

²⁹ Kt. Sukawati Lanang Putra Perbawa et.al., *Op.Cit.*, hal. 32- 33.

³⁰ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-1, Prenada, Jakarta, h. 23- 24.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yaitu mengkaji kekaburan norma hukum yang terdapat pada pasal 1 KUHP Tahun 1946 ayat 2 yang berbunyi : Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa³¹.

Kata paling ringan disini bersifat multitafsir sehingga normanya boleh dikatakan masih kabur (norma kabur). Penelitian hukum normatif membahas salah satunya penyelesaian terhadap norma kabur yang terdapat dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu :³²

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, sehingga dapat diketahui ketentuan asas *favour reo* di dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya;
- b. Pendekatan Konsep yaitu pendekatan dengan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai langkah untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pemahaman, pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.

³¹ Moeljatno, 2018, *KUHP Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta,h.3.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, Kencana, Jakarta, h. 133.

- c. Pendekatan kasus yaitu metode yang melibatkan penelitian terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkraacht. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik dengan fokus pada rasio keputusan atau penalaran dari hakim hingga kesimpulan yang diberikan.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu sebagai berikut ³³:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Merupakan suatu sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki otoritas diantaranya peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, bahan hukum dasar, konvensi ketatanegaraan dan hukum administrasi negara;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, pendapat sarjana hukum atau pandangan ahli hukum putusan pengadilan dan keputusan tata usaha Negara yang termuat dalam media massa;
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus besar bahasa

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & Empiris*, Cetakan VII, Yogyakarta, h. 42.

Indonesia (KBBI), kamus hukum, *Black law dictionary* dan *ensiklopedi hukum*, artikel dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan (normatif) yaitu melalui metode pengumpulan dan analisis bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Kemudian bahan hukum ini dianalisis menggunakan metode deduktif untuk mencapai konsepsi, teori, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode untuk mengolah, menorganisasikan, mempolakan dan menganalisis bahan-bahan hukum guna menghasilkan kesatuan uraian dasar. Adapun teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Konten Analisis yaitu metode ini meliputi pengolahan data secara sistematis untuk memahami substansi penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian dijelaskan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti;
- b. Triangulasi sumber yaitu teknik ini melibatkan pengecekan data dari beberapa sumber untuk meningkatkan kredibilitas data. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan internet serta sejenisnya sebagai langkah untuk memastikan keabsahan hasil penelitian ini;

- c. Studi Dokumen yaitu metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan buku-buku hukum yang kemudian dijelaskan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti;
- d. Metode Deskriptif Analitis yaitu teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis data secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena hukum yang selanjutnya dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.

Didalam penelitian hukum ini penulis mempergunakan Analisis bahan hukum secara kualitatif yaitu merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari bahan hukum dan bukan kuantitas.³⁴

Menganalisis bahan hukum pada dasarnya pada penelitian hukum normative tidak bisa terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik yaitu sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.³⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penerapan hermeneutik atau penafsiran hukum akan selalu berhubungan dengan isinya baik yang tersurat maupun yang tersirat (bunyi hukum dengan semangat hukumnya) sehingga dapat menjelaskan permasalahan hukum secara sistematis dan kredibel.

³⁴ *Ibid*, h .32.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2023, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 171.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S-2 pada prodi Magister Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Bagian ini menjelaskan secara rinci sistematika penulisan untuk masing-masing bagian tesis yaitu sebagai berikut :³⁶

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teoritis

Dalam Bab II, terdapat beberapa hal yang harus diuraikan seperti kajian pustaka yang berisi pengertian-pengertian terkait hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, dan landasan teori yang berisi pemahaman lebih luas mengenai teori-teori, konsep-konsep atau asas-asas yang digunakan dalam penelitian dimaksud.

Bab III Analisis Permasalahan 1

Bab III, menguraikan dan menganalisis terhadap permasalahan dalam rumusan masalah 1 (satu) dengan menggunakan data-data hasil penelitian atau bahan penelitian yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori, konsep atau asas yang dipergunakan dalam penelitian.

³⁶ Kt. Sukawati Lanang Putra Perbawa et.al. 2024, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, h. 41.

Bab IV Analisis Permasalahan 2

Bab IV ini menguraikan dan menganalisis terhadap permasalahan dalam rumusan masalah 2 (dua) dengan menggunakan data-data hasil penelitian atau bahan penelitian yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori, konsep atau asas yang dipergunakan dalam penelitian.

Bab V Penutup

Dalam Bab V, terdapat simpulan dan saran sebagai bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis, dimana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Dalam bagian simpulan menjelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian dan pada bagian saran akan menguraikan saran-saran yang peneliti rasa perlu untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.